



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten Banyuasin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

1. TK 0 dengan koordinat $3^{\circ} 1' 53.364''$ LS dan $104^{\circ} 15' 28.444''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Desa Muara Lematang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim dan Desa Tanjung Tiga Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang ditandai dengan PABU 1 dengan koordinat $3^{\circ} 2' 01.431''$ LS dan $104^{\circ} 15' 19.321''$ BT yang terletak 35 meter dari muara Sungai Langau di Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 2 dengan koordinat $3^{\circ} 1' 43.244''$ LS dan $104^{\circ} 14' 58.407''$ BT yang berada di pinggir Sungai Musi terletak di kebun karet Desa Tanjung Tiga Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang berbatasan dengan Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. PABU 2 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 3 dengan koordinat $3^{\circ} 1' 18.891''$ LS dan $104^{\circ} 14' 21.300''$ BT yang berada di pinggir Sungai Musi terletak di Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berbatasan dengan Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
3. PABU 3 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 4 dengan koordinat $3^{\circ} 1' 18.960''$ LS dan $104^{\circ} 13' 41.908''$ BT yang berada di halaman Mesjid Al Muhajirin terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang berbatasan dengan Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. PABU 4 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 5 dengan

- koordinat $3^{\circ} 2' 12.446''$ LS dan $104^{\circ} 13' 13.169''$ BT yang berada di tepi Sungai Musi 100 meter arah Timur Dermaga Palembang Lago terletak di Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berbatasan dengan Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
5. PABU 5 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 6 dengan koordinat $3^{\circ} 2' 21.507''$ LS dan $104^{\circ} 12' 37.593''$ BT yang berada di halaman SD 21 Penandingan/Rantau Bayur terletak di Desa Penandingan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang berbatasan dengan Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 6. PABU 6 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 7 dengan koordinat $3^{\circ} 2' 53.430''$ LS dan $104^{\circ} 12' 05.402''$ BT yang berada di pinggir Sungai Musi terletak di Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berbatasan dengan Desa Penandingan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
 7. PABU 7 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 8 dengan koordinat $3^{\circ} 3' 06.394''$ LS dan $104^{\circ} 11' 25.029''$ BT yang berada di pinggir Sungai Musi terletak di Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang berbatasan dengan Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 8. PABU 8 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 9 dengan koordinat $3^{\circ} 3' 18.939''$ LS dan $104^{\circ} 10' 51.264''$ BT yang berada di pinggir Sungai Musi terletak di Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berbatasan dengan Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
 9. PABU 9 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 10 dengan koordinat

3° 3' 07.165" LS dan 104° 10' 28.985" BT yang berada di halaman SD 15 Rantau Bayur terletak di Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang berbatasan dengan Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan

10. PABU 10 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada TK 1 dengan koordinat 3° 3' 01.216" LS dan 104° 09' 57.088" BT yang merupakan pertigaan batas Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dengan Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditandai dengan PABU P.80 dengan koordinat 3° 2' 56.818" LS dan 104° 09' 58.316" BT yang berada di tepi jalan setapak terletak di Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

Pasal 3

Posisi PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 935.


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.




LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 43 TAHUN 2017
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN DENGAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SKALA 1 : 50.000




DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84
Zona : 48 M
Satuan Tinggi : Meter
Selang Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

- UU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
- Hasil Survey pelacakan Batas tanggal 4 s.d 8 Februari 2014
- Berita Acara Kesepakatan Tim tanggal 8 Oktober 2015
- Peta RBI Skala 1:50.000

LEGENDA

- Pilar Batas
- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- Batas Kabupaten Indikatif
- Jalan
- Sungai
- Garis Kontur
- Danau / Waduk

DAFTAR KOORDINAT BATAS

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X	Y
1	TK 0	3° 1' 53.364" LS	104° 15' 28.444" BT	417535	9664898
2	PABU 1	3° 2' 01.431" LS	104° 15' 19.321" BT	417254	9664650
3	PABU 2	3° 1' 43.244" LS	104° 14' 58.407" BT	416608	9665208
4	PABU 3	3° 1' 18.891" LS	104° 14' 21.300" BT	415462	9665955
5	PABU 4	3° 1' 18.960" LS	104° 13' 41.908" BT	414246	9665952
6	PABU 5	3° 2' 12.446" LS	104° 13' 13.169" BT	413360	9664309
7	PABU 6	3° 2' 21.507" LS	104° 12' 37.593" BT	412262	9664030
8	PABU 7	3° 2' 53.430" LS	104° 12' 05.402" BT	411269	9663049
9	PABU 8	3° 3' 06.394" LS	104° 11' 25.029" BT	410023	9662650
10	PABU 9	3° 3' 18.939" LS	104° 10' 51.264" BT	408981	9662264
11	PABU 10	3° 3' 07.165" LS	104° 10' 28.985" BT	408293	9662625
12	PABU P.80	3° 2' 56.818" LS	104° 09' 58.316" BT	407346	9662942
13	TK 1	3° 3' 01.216" LS	104° 09' 57.088" BT	407308	9662807

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

W. SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001